

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK****NOMOR 10****TAHUN 2015****WALIKOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT****PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG****PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 05 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan penyesuaian dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - c. bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat perkembangan dinamika masyarakat, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi masyarakat Kota Depok saat ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
17. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk non Permanen;
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA DEPOK**

**Dan**

**WALIKOTA DEPOK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok :

1. Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 17);
2. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 2);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

- (1) Dinas dan/atau Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
  - a. mendaftarkan Peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan

- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang undangan.
- (4) Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perekaman dan pencetakan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi pelaksana di setiap Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Ketentuan Pasal 11A ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11A**

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang tinggal atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam, wajib melapor kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat.
- (2) Setiap Warga Negara Indonesia dari luar Daerah dan berniat tinggal sementara di Kota Depok/Penduduk non Permanent wajib melaporkan diri kepada kelurahan setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal Warga Negara Indonesia (SKTT WNI).

- (3) Kewajiban memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal Warga Negara Indonesia (SKTT WNI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah melapor kepada ketua RT dan ketua RW setempat.
  - (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal Warga Negara Indonesia (SKTT WNI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh lurah setempat dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.
  - (5) Setiap Warga Negara Indonesia dari luar daerah dan berniat tinggal menetap di Kota Depok, wajib mengurus Surat Keterangan Pindah dari daerah asal untuk mendapatkan dokumen kependudukan.
  - (6) Apabila Surat Keterangan Tempat Tinggal Warga Negara Indonesia (SKTT WNI) hilang atau rusak wajib dilaporkan kepada Lurah setempat SKTT WNI diterbitkan, paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender dan dilengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak / hilang, dan dalam hal SKTT WNI hilang dilengkapi dengan surat pelaporan kehilangan dari kepolisian.
3. Ketentuan Pasal 11B diubah, sehingga Pasal 11B berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11B**

Bagi Penduduk sementara/Non Permanent yang berniat tinggal di Kota Depok lebih dari 6 (enam) bulan, wajib memperpanjang masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal Warga Negara Indonesia (SKTT WNI) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal Warga Negara Indonesia (SKTT WNI) berakhir, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
  - (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

- (1) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berdasarkan tempat domisili orang tuanya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan di tempat domisili setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas usia diatas 18 (delapan belas) tahun sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan ditempat domisili setelah mendapat Keputusan Kepala Dinas, kecuali pelaporan yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), pencatatan dan penerbitan akta kelahiran tetap dilaksanakan di tempat domisili berdasarkan Surat Pernyataan tertulis bermaterai dari yang bersangkutan dan diketahui oleh Lurah setempat.

6. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 34**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
  - (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
  - (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
  - (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
7. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee, serta 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 45**

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;

- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain untuk pemanfaatan:
  - a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

8. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 51**

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Kota menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kota melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini disahkan.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) KTP-el untuk:
  - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup;
  - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
  - (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau surat laporan kehilangan dari Kepolisian setempat.
9. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 55**

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri dari :
  - a. Kelahiran;
  - b. Kematian;
  - c. Perkawinan;
  - d. Perceraian ;
  - e. Pengakuan anak;
  - f. Pengangkatan anak; dan
  - g. Pengesahan anak.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat:
  - a. Jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status Kewarganegaraan;
  - c. Jenis Kelamin;
  - d. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - g. Nama dan tandatangan pejabat yang berwenang;
  - h. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

10. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 61**

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

11. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 65**

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
  - a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. Sidik jari;
  - c. Iris mata;
  - d. Tanda tangan; dan
  - e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data Lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur dalam Peraturan Walikota.

12. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 66**

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Kota.
- (2) Walikota sebagai penanggung jawab memberikan hak akses data kependudukan dan data pribadi kepada petugas instansi pelaksana dan pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan data kependudukan dan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

13. Ketentuan Pasal 67 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 67**

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Walikota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data Pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dengan lembaga pengguna tingkat Kota Depok.

14. Ketentuan Pasal 68 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 68**

- (1) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara :
  - a. pengguna mengajukan permohonan izin kepada Walikota dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk;
  - b. Walikota melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (3) Petugas menerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

- (4) Pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat Kota Depok, wajib menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna dan melaporkan hasil pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

15. Ketentuan Pasal 69 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 69**

- (1) Pengadaan blangko dokumen kependudukan dilaksanakan oleh Dinas dengan memilih perusahaan yang telah mempunyai kualifikasi izin pencetakan dokumen sekuriti sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melaksanakan pengadaan blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas harus mendapatkan nomor registrasi dari Departemen Dalam Negeri.
- (3) Pengadaan Blangko KTP-el bagi kota diperoleh dari Pemerintah melalui Menteri yang berwenang menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional.

16. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 79**

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:

- a. Pindah datang bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal terbatas atau Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal tetap yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah datang di daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pindah datang dari luar negeri bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal terbatas yang pelaporannya melampaui batas waktu 14 hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. Perubahan status Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pelaporannya melampaui batas waktu 14 hari sejak diterbitkan izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. Pindah ke luar negeri bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal terbatas atau Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal tetap yang pelaporannya melampaui batas waktu 14 hari sebelum rencana kepindahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. Perubahan Susunan Keluarga dan Elemen data dalam KK yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak terjadinya perubahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

- f. Pencetakan KK karena rusak/hilang yang pelaporannya melampaui batas waktu 14 hari sejak dikeluarkannya surat keterangan kehilangan dari lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- g. Pencetakan KTP-el karena rusak atau hilang yang pelaporannya melampaui batas waktu 14 hari sejak dikeluarkannya surat keterangan kehilangan dari kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5), ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- h. Pelaporan pindah datang yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak ditanda tangannya Surat Keterangan pindah di daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- i. Pembuatan SKTT WNI yang pelaporannya melampaui batas waktu 14 hari sejak melapor kepada Ketua RT dan ketua RW setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3), ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- j. Perpanjangan SKTT WNI yang pelaporannya melampaui batas waktu 7 hari sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (2), ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- k. Pencetakan SKTT WNI karena rusak atau hilang yang pelaporannya melampaui batas waktu 7 hari sejak surat pelaporan kehilangan dari kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (6), ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- (2) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. Pelaporan kelahiran yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 18 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tidak dikenakan sanksi administratif denda;
  - b. Pelaporan kelahiran yang pelaporannya melampaui batas waktu diatas 18 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah);
  - c. Pelaporan perkawinan yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - d. Pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Pelaporan pembatalan perkawinan yang pelaporannya melampaui batas waktu 90 hari setelah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - f. Pelaporan perceraian yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 hari setelah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- g. Pelaporan kematian yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- h. Pelaporan pengangkatan anak WNI yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- i. Pelaporan pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) yang dilakukan penduduk di luar negeri yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- j. Pelaporan pengakuan anak yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal Surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui Ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- k. Pelaporan pengesahan anak yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak ayah dan ibu melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- l. Pelaporan perubahan nama yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- m. Pelaporan perubahan status kewarganegaraan yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - n. Pelaporan peristiwa penting lainnya yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi Administratif berupa denda karena hilang dan/atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf k, dikecualikan dalam hal terjadi antara lain :
- a. bencana alam;
  - b. kerusuhan/huru hara;
  - c. perang.
17. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 81**

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan sanksi pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Setiap Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) yang bepergian tidak membawa SKTT dikenakan sanksi pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan/atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

- (3) Setiap Penduduk WNI yang berasal dari luar kota dan tinggal di Kota Depok lebih dari 6 (enam) bulan tidak mengurus surat keterangan pindah datang dari daerah asal, tidak memiliki KTP Depok, dan/atau tidak memiliki SKTT WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (5) dan Pasal 11B ayat (2) dikenakan sanksi pidana/denda paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- (4) Pelaksanaan denda dan/atau kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui proses sidang tindak pidana ringan.

18. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 83**

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 82, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82, disetor ke kas daerah sebagai penerimaan Pemerintah Kota.

19. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 85**

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dipidana dan dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.

20. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 85A, berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 85A**

Setiap orang yang tanpa hak menyebarkan data kependudukan dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

21. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 87A, berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 87A**

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipidana dan dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.

22. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 90**

- (1) Semua dokumen kependudukan kecuali KTP non Elektronik yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Untuk KTP non Elektronik dinyatakan berakhir masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

22. Diantara Pasal 90 dan 91 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 90A, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 90A**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Pemerintah Kota wajib memberikan Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk;
- b. Semua instansi pengguna wajib menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar penerbitan dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pengguna;
- c. KTP Elektronik yang sudah diterbitkan sebelum perubahan Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku seumur hidup.

23. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 91**

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota wajib mempersiapkan sarana dan prasarana serta personalia diluar yang telah dianggarkan oleh Pemerintah dan harus mensosialisasikan Peraturan Daerah ini kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan pada tanggal 1 April 2016.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 1 Desember 2015

WALIKOTA DEPOK,

TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 1 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 10**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:**  
**(246)/(2015)**